



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM PELAKSANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan e-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu diatur pelaksanaan dan pengembangan e-government di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaksanaan dan Pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAKSANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
5. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Organisasi Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut OPD Kominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
13. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyampaian pematangan, pematapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government;
14. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
15. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat di lihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik;

17. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengorganisir, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi serta komunikasi dengan menggunakan perangkat computer;
18. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan, dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi;
19. Infrastruktur adalah aspek perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan peralatan komunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government;
20. Server adalah Perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing;
21. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputerisasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama;
22. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika;
23. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah penyelenggaraan Pemerintah Berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance;
24. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian;
25. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah;
26. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
27. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer;
28. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan;
29. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik;
30. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik;
31. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya;
32. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan;
33. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP;
34. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;

35. Situs Web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser;
36. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain;
37. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia;
38. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
39. Security Level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan;
40. Basis Data Management System (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang dipresentasikan;
41. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet;
42. Gudang Data adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan;
43. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat berkerja secara terpadu;
44. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya;
45. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan oleh setiap instansi;
46. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung e-government yang dibangun untuk keperluan tertentu;
47. Single Sign On adalah teknologi yang memungkinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja;
48. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
49. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini tentang Pelaksanaan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai pedoman pelaksanaan e-government di daerah;

Tujuan dari pengaturan e-government di daerah adalah:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan;
- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan e-government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- c. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi e-government.

BAB III PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelaksanaan e-government, meliputi :

- a. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- b. Penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. Pengaturan data dan informasi;
- d. Kelembagaan;
- e. Pengembangan sumber daya manusia;
- f. Keamanan informasi; dan
- g. Pembiayaan.

Bagian Kedua Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan perangkat daerah dikelola oleh dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di perangkat daerah dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal pemerintah daerah, dilakukan oleh dinas.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh perangkat daerah.
- (5) Pengadaan perangkat baru/tambahan, penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (6) Perangkat daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi system.
- (7) Perangkat daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan dinas.
- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh perangkat daerah diantaranya adalah;
 - a. Local Area Network (kabel, hub, wifi).
 - b. Perangkat end user (laptop, pc/desktop, alat cetak dan scan)
 - c. Bandwidht lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. Keamanan informasi internal perangkat daerah.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-government pemerintah daerah menggunakan internet protokol yang dikelola oleh dinas.

- (2) Dinas mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran internet protocol.

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat dan data pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) Perangkat daerah dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh perangkat daerah dikondisikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) Dinas mengoperasikan Sistem Single Sign On dalam penyelenggaraan e-government.

Bagian Ketiga Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas :
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasikan dengan Dinas.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan Perangkat Daerah bersifat terbuka.

Pasal 8

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, antara lain :

- a. Aplikasi e-office; dan
- b. Aplikasi Surat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 10

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <http://mahakamulukab.go.id> dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <http://mahakamulukab.go.id> dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (6) Semua hak cipta atas aplikasi e-government menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Aplikasi yang dimiliki bisa diberikan/dihibahkan kepada pihak luar harus mendapat izin dari Bupati Mahakam Ulu.

Bagian Keempat Peraturan data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (2) Basis data dari Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas dalam Suatu pusat data.
- (4) Bupati menetapkan Wali Data (data stewardship) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (5) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Perangkat wajib memuktakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan dinas.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan Troubleshooting, wajib diserahkan kepada Dinas.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara e-government memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK;
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan;
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-government;
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya;
- (5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Pendidikan
 - b. Bimbingan teknis (Bimtek)
 - c. Pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - d. Magang kerja.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur Perangkat Daerah dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan e-government.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh Keamanan Informasi

Pasal 18

- (1) Keamanan Informasi dimaksud untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan;
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut :
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 19

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data.
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan atau di letakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan e-government berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
 - a. Penyusun kebijakan dan regulasi;
 - b. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. Pengelolaan operasional e-government; dan
 - d. Pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB V

KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pembiayaan, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 22

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem e-government pemerintah daerah secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem e-government di lingkungan kerjanya.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-government dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-government kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan sanksi administratif oleh Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-government melalui Dinas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Pemberian pendoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
 - b. Pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
 - c. Pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. Pendampingan dalam pengembangan e-government.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higan	Asisten. III	
4.	Irminda Idang, S.Pd, M.Si	Kabag. Ortal	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag. Hukum Kasubag. Kamdag	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 19 November 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 32